



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 005/ADM/BWSL-PB/PEMILU/V/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dari: -----



Nama	: Siswanto Tig-tig Weria, SH
No. KTP	: 9203012811850003
Alamat	: Kampung Torea, RT 002/RW 000, Kec. Pariwari, Kabupaten. Fak-Fak
Tempat Tanggal Lahir	: Fak-Fak, 14 Juni 1978
Pekerjaan/Jabatan	: Pelajar/Mahasiswa

Dengan laporan bertanggal 3 Mei 2018 atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor 005/ADM/BWSL-PB/PEMILU/V/2018 Tanggal 5 Mei 2018. Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, yang beralamat di Jalan Brigjen Marinir Abraham O. Atururi, SKMA Arfai 2 Manokwari – Papua Barat Kode Pos 98613, Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.-----

Telah membaca laporan Pelapor;-----
Mendengar keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar keterangan saksi-saksi;-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor pada hari Jumat Tanggal 4 Mei 2018 telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang isinya sebagai berikut:-----



- a. Bahwa bertempat di kantor KPU Provinsi Papua Barat Jl. Arfai II SKMA-Manökwari pada tanggal 26 April 2018 pukul 22:55 WIT bakal calon DPD RI SISWANTO TIGTIG WERIA Menyerahkan berkas dukungan kepada KPU;-----
- b. Bahwa dilakukan pemeriksaan berkas dukungan F1-DPD antara hard copy dan data yang telah di submit melalui aplikasi SIPPP oleh bakal calon DPD RI SISWANTO TIGTIGWERIA;-----
- c. Bahwa dengan dukungan angka persebaran sebanyak 1.080 (seribu delapan puluh) orang pada 11 (sebelas) kota/kabupaten di provinsi Papua Barat;-----
- d. Bahwa adapun data atau berkas yang diserahkan adalah lampiran formulir model F1-DPD yang telah dibubuhi meterai 6000 di beberapa kecamatan dan seluruh lampiran formulir F1-DPD kabupaten/kota;---
- e. Bahwa petugas verifikasi KPU telah melakukan pemeriksaan data antara data pendukung yang disubmit di dalam aplikasi SIPPP dan Hard copy yang diserahkan oleh SISWANTO TIGTIGWERIA Kepada KPU;-----
- f. Bahwa dari hasil pengecekan KPU telah sesuai dengan jumlah persebaran dan dukungan dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2018 pasal 183 ayat 1 dan 2;--
- g. Bahwa pada tanggal 27 April 2018 pukul 08:30 WIT, KPU mengumumkan hasil verifikasi yang isinya bakal calon DPD RI SISWANTO TIGTIGWERIA tidak memenuhi syarat dikarenakan tidak membubuhi meterai 6000 pada lampiran formulir F1-DPD;-----

2. Bukti-Bukti Pelapor

- Bukti P -1 : Foto Copy KTP a.n. Siswanto Tigtigweria, dengan Nomor NIK.
- Bukti P -2 : Surat Pernyataan Penyerahan Dukngan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilu Tahun 2019



- Bukti P-3 : Foto penyerahan berkas ke KPU Papua Barat
- Bukti P-4 : Foto Harcopy yang dikembalikan KPU
- Bukti P-5 : Syarat Dukungan F1 DPD - Fakfak
- Bukti P-6 : Syarat Dukungan F1 DPD - Kaimana
- Bukti P-7 : Syarat Dukungan F1 DPD - Kota Sorong
- Bukti P-8 : Syarat Dukungan F1 DPD - Manokwari
- Bukti P-9 : Syarat Dukungan F1 DPD - Manokwari Selatan
- Bukti P-10 : Syarat Dukungan F1 DPD - Maybrat
- Bukti P-11 : Syarat Dukungan F1 DPD - Raja Ampat
- Bukti P-12 : Syarat Dukungan F1 DPD - Sorong Selatan
- Bukti P-13 : Syarat Dukungan F1 DPD - Tambrauw
- Bukti P-14 : Syarat Dukungan F1 DPD - Teluk Bintuni
- Bukti P-15 : Syarat Dukungan F1 DPD - Taluk Wondama

3. Keterangan Saksi Dan Ahli Yang Dihadirkan Oleh Pelapor.-----

A. Keterangan Saksi Lukas Hegemur;-----

Saksi pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah LO atau petugas penghubung dari Pelapor;-----
- Bahwa saksi datang ke Kantor KPU Provinsi Papua Barat Tanggal 26 April 2018, kira-kira Pukul 23.00 WIT;-----
- Bahwa saksi tiba di kantor KPU bersama Pelapor Bakal Calon pada saat itu lalu kemudian karna batas waktu yang sudah mepet, saksi langsung menyerahkan berkas kepada KPU dalam hal ini Saudara Paskalis Semunya selaku Komisioner KPU yang berada pada saat itu di tempat penyerahan;----
- Bahwa saksi melihat selanjutnya berkas itu diserahkan kepada Tim Verifikatornya dan kemudian dilakukan pengecekan terhadap dokumen pelapor;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang dokumen F1 DPD Pelapor yaitu berjumlah 1.080 sesuai dengan data yang disubmit dalam SIPPP;-----
- Bahwa saksi mengetahui untuk jumlah persebaran perolehan dukungan yaitu sebanyak 11 Kabupaten/Kota;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang jumlah fotocopy KTP Pelapor adalah sesuai degan persebaran yang ada;-----



- Bahwa setelah dokumen Pelapor diperiksa, sepengetahuan saksi bahwa ada beberapa penyampaian dari Terlapor pada saat itu yaitu tentang data SIPPP yang di submit dari Pelapor telah mencapai angka 1000, namun dalam proses perhitungan berlanjut selalu ada hal penting yang harus dilihat disitu yaitu penggandaan. Penggandaan yang dimaksud situ adalah penggandaan dokumen perdistrik, per kabupaten/Kota yang dibubuhi meterai. Selain itu terlapor juga menyampaikan bahwa surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh bakal calon kita.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pengecekan terakhir, Staf KPU (ibu nita) menyampaikan bahwa data yang belum di masukan itu berkasnya kurang satu, lalu hardnya secara keseluruhan tidak dibubuhi memeterai, kemudian penandatanganan pada bakal calon dalam setiap formulir yang ada seperti itu.

C. Keterangan Saksi Sayang Manda Bayan

Bahwa Saksi pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kami menyerahkan dokumen kepada KPU, Komisioner KPU Pak Paskalis Semunya beliau arahkan kami menyerahkan kepada tim verifikasi.
- Bahwa setelah kami serahkan dokumen kepada Tim Verifikasi pada saat itu berkas yang kami serahkan itu asli dan fotocopy. Jadi, satu lembar asli di atas fotocopy tiga dibawah dan tidak terpisah artinya tidak ada asli satu fotocopy tiga rangkap itu yang kami susun kemudian.
- Bahwa sepengetahuan saya, yang menerima dokumen kami pada saat itu adalah Staf KPU atas nama mbak nita;
- Bahwa saat kami menyerahkan, kemudian kami diarahkan untuk memisahkan dan kemudian KPU Komisioner memutuskan bahwa mengingat batas waktu sudah Pukul 24.00 WIT, maka KPU memberikan kami dan beberapa bakal calon lainnya untuk perbaikan selama 2 jam sampai waktu pukul 2.00 dini hari waktu Indonesia Timur.
- Bahwa waktu yang diberikan tersebut kemudian kami gunakan untuk memisahkan dokumen kami sesuai dengan petunjuk dari tim verifikasi (Ibu



Nita);

- Bahwa yang kami pisahkan adalah antara yang asli dengan *fotocopy*, 4 rangkap dari persebaran yang kami masukan ke sistem itu ada 11 Kabupaten/kota;
- Bahwa oleh karena Waktu 2 jam itu untuk kami sangat mepet, hasil yang kami serahkan kepada KPU asli dari 10 Kabupaten/Kota, 1 tercecer karena mungkin kami terlalu buru-buru sehingga Kabupaten Sorong Selatan tidak terinput masuk.
- Bahwa waktu di umumkan jumlah kami kurang lebih sekitar 1.080 yang telah diserahkan;
- Bahwa oleh karena batas waktu, kemungkinan ada 1 kabupaten yang kami tidak sempat untuk lampirkan bersama dokumen lainnya. Dan kami menduga dokumen tersebut telah tercecer;
- Bahwa mengingat waktu yang diberikian hanya 2 jam yang untuk kami harus menyusun kembali dokumen, maka tidak melakukan penjilitan tapi perkabupaten, tetapi kami buat menurut versi kami yaitu terpisah dalam bentuk isi di dalam map, memang dijilid tidak tapi permap, jadi ada Kabupaten atau nama Kabupaten didepan map, kemudian F1-DPD dan lampiran fotocopynya itu terkaver semuanya di dalamnya, hanya saja Kabupaten Sorong selatan tidak terkaver oleh karena dateline waktu kami pada saat itu yang sangat terbatas
- Bahwa oleh karena waktu perbaikan kami telah habis dan menurut pertimbangan kami daripada kami didiskualifikasi atau semacam itu, maka kami serahkan saja dokumen yang ada.
- Bahwa pertimbangan utama kami pada saat itu adalah dokumen kami sudah tersebar lebih dari 7 Kabupaten (Syarat minimal dukungan per Kabupaten) dan kami yakin sudah sesuai dengan aturan yang ada.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Sdri Nita (Petugas KPU) pada waktu itu dan jawaban atau petunjuk dari Sdri Nita adalah yang penting dokumennya terjilid dan dibubuhi meterai.
- Bahwa memang kita sudah membubuhi meterai perKabupaten di 9 Kabupaten dan 1 kota, semua lengkap termasuk 1 yang kami serahkan juga ada meterainya dan beberapa Distrik.

D. Keterangan Ahli ; -----

Pelapor tidak menghadirkan saksi ahli dalam sidang pemeriksaan.

4. Uraian Jawaban Terlapor

Tentang Laporan Pelapor Dan Jawaban Terlapor.-----

1. Tentang Laporan Pelapor;-----



- Bertempat di kantor KPU Provinsi Papua Barat Jl. Arfai II SKMA Manokwari pada tanggal 26 April 2018 pukul 22.55 WIT bakal calon DPD RI Siswanto Tigtigweria menyerahkan berkas dukungan kepada KPU selanjutnya dilakukan pemeriksaan berkas dukungan F1-DPD antara hardcopy dan data yang telah disubmit melalui aplikasi SIPPP oleh bakal calon DPD RI Siswanto Tigtigweria dengan dukungan angka persebaran sebanyak 1.080 (seribu delapan puluh) pada 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat;
- Adapun data atau berkas yang diserahkan adalah lampiran formulir Model F1 – DPD yang telah dibubuhi meterai di beberapa kecamatan dan seluruh lampiran formulir F1-DPD Kabupaten/Kota; -----
- Petugas verifikasi KPU telah melakukan pemeriksaan data antara data pendukung yang submit didalam aplikasi SIPPP dan hardcopy yang diserahkan oleh Siswanto Tigtig weria kepada KPU dan hasil pengecekan KPU telah sesuai dengan jumlah persebaran dan dukungan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2018 pasal 183 ayat (1) dan (2); -----
- Pada tanggal 27 April 2018 pukul 08,30 wit , KPU mengumumkan hasil verifikasi yang isinya bakal calon DPD RI Siswanto Tigtig weria tidak memenuhi syarat dikarenakan **tidak membubuhi meterai 6.000 pada formulir F1-DPD**; -----
- Namun untuk diketahui oleh Bawaslu bahwa Siswanto Tigtigweria oleh penghubung sementara sudah teregistrasi pada tanggal 1 April 2018 namun tidak dihubungi dan tidak diundang pada kegiatan yang dilakukan oleh KPU untuk bakal calon DPD RI pada tanggal 4 dan 11 April 2018. Sehingga dalam pembubuhan meterai; -----
- Mengacu pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 183 ayat (1) dan (2) dan SK 316 lampiran II Bab III Nomor 1 poin a bagian 1 “



daftar nama dan tanda tangan atau cap jempol jari tangan pendukung yang dikelompokkan berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota, kecamatan atau sebutan lainnya dan Desa atau sebutanlainnya atau Kelurahan (Lampiran Formulir Model F1-DPD) yang dibubuhi meterai 6000 dan "Maka daftar nama dan tanda tangan pendukung yang telah kami kelompokkan berdasarkan wilayah kabupaten/kota itu yang kami bubuhi meterai ditandatangani pada 11 (sebelas) Kabupaten/Kota;

- berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ("UU 13 /1985") fungsi atau hakikat utama bea meterai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh Negara untuk dokumen dokumen tertentu. Surat pernyataan atau perjanjian yang tidak dibubuhi meterai tindak membuat pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah; -----
- mengenai bubuhan meterai, calon DPD RI Siswanto Tigtigweria, SH telah membubuhi meterai per Kabupaten/Kota dan beberapa Distrik didalamnya namun tidak perhatikan secara teliti oleh KPU, maka sesungguhnya bakal calon DPD RI Siswanto Tigtigweria secara sah berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 183 ayat (1) dan (2) dan SK 316 lampiran II Bab III nomor 1 poin a nomor 1 telah memenuhi syarat dukungan dan terkait pembubuhan meterai 6.000 sesuai dengan pasal 1 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (UU 13/1985) dari uraian penjelasan diatas, maka kekuatan pembuktian surat pernyataan yang tidak dibubuhi meterai tetapi akan dijadikan alat bukti di pengadilan, memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan surat pernyataan yang telah bermeterai; -----
- Maka berdasarkan uraian uraian diatas bakal calon DPD Siswanto Tigtigweria seharusnya dinyatakan memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. -----

2. *Tentang Jawaban Terlapor*;-----

- Bahwa setelah membaca laporan Pelapor sebagaimana angka 1.1 sampai dengan angka 1.4 diatas, Terlapor dapat dijawab sesuai fakta



pelayanan terhadap Pelapor bahwa benar datang ke kantor KPU Provinsi Papua Barat pukul 23.46 WIT, setelah datang dan melakukan registrasi penyerahan syarat dukungan, ternyata yang bersangkutan menyerahkan berkas kepada tim verifikasi kpu belum dalam keadaan tersusun rapi dan dijilid, kemudian diberikan waktu oleh Komisioner KPU provinsi untuk menyusun dokumen syarat dukungan yang ada, setelah penutupan pukul 24.00 WIT, Kemudian dokumen kembali diserahkan kepada tim verifikasi KPU pada pukul 02.06 WIT; -----

- Bahwa dokumen mulai diperiksa oleh tim verifikasi, dokumen yang diserahkan dalam keadaan belum terjilid dan hanya disusun berdasarkan Kabupaten dengan pemisah dokumen dengan map berwarna biru, dokumen yang diperiksa oleh tim verifikasi KPU ternyata pada formulir F-1 tidak ditulis nama kecamatan dan nama kelurahan hanya tertera nama kabupaten pada lembar formulir F-1 dan tidak dibubuhi tandatangan dan materai pada lembar formulir F-1 disetiap kelurahan; -----
- Bahwa Setelah dilakukan penghitungan cepat oleh tim verifikasi kpu maka jumlah pada softcopy yang diupload kedalam aplikasi SIPPP yaitu sebanyak 1.080 dengan pesebaran 11 Kabupaten/Kota. Tetapi setelah dilakukan penghitungan terdapat jumlah pada hardcopy F-1 sebanyak 1.422 dan jumlah KTP hardcopy sebanyak 1.381 dan hanya terdapat pada dokumen pesebaran sebanyak 10 Kabupaten/Kota; -----
- Bahwa Setelah melakukan penjumlahan hasil penghitungan data dukung hardcopy bakal calon DPD RI atas nama Siswanto Tigtwigweria, tim verifikasi KPU Provinsi langsung melaporkan hasil penghitungan tersebut kepada komisioner KPU Provinsi dan setelah disandingkan dengan fakta dokumen dan hasil pemeriksaan dokumen syarat dukungan dikembalikan Tidak Diterima karena tidak memenuhi syarat keabsahan dengan batas waktu perbaikan yang telah berakhir; -----

Bahwa berdasarkan alasan fakta, dan prosedur di atas, dengan ini perkenalkan kami memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dalam



memeriksa dan mengadili Laporan dugaan pelanggaran administratif Nomor: 005/ADM/BWSL-PB/PEMILU/V/2018 agar berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERLAPOR; -----
- Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif PELAPOR tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF; -----

- Menolak Permohonan PELAPOR untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan perbuatan atau tindakan TERLAPOR TIDAK MELANGGAR TATA CARA, PROSEDUR ATAU MEKANISME Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan. -----

Atau :

Apabila Majelis Sidang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. -----

5. Bukti-Bukti Terlapor

- Bukti T -1 : Lembar Kerja dari KPU Papua Barat untuk Bakal Calon Siswanto Titgtig Weria; -----
- Bukti T -2 : Surat Keputusan KPU Nomor: 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018, Tentang Jumlah Penduduk, Pemilih, dan Kabupaten/Kota pada setiap Provinsi sebagai dasar pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; -----
- Bukti T-3 : Surat Keputusan KPU Nomor : 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 Tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta jumlah Penduduk setiap Kabupaten/kota disetiap Provinsi; -----
- Bukti T-4 : Pengumuman Nomor : 186/PL.01.1-PU/92/Prov/III/2018, Tentang Jadwal Penyerahan Syarat Dukungan Perseroangan Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah



- (DPD)Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- Bukti T-5 : Surat Edaran KPU Nomor 387/PL.01.4-SD/03/IV/2018 Perihal Pemasukan Data Dukungan Pada Aplikasi SIPPP oleh Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD; -----
- Bukti T-6 : Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; -----
- Bukti T-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 139/PL.01.4-Kpt/92/Prov/III/2018 Pengangkatan Tenaga Operator Sistim Informasi Perseorangan Peserta Pemilu Tahun 2019 dalam verifikasi calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019
- Bukti T-8 : Model F1 – DPD Surat Pernyataan Penyerahan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019; -----
- Bukti T-9 : Undangan Terbuka Nomor 143/PP.08.1-Und/92/Prov/III/2018 tentang Sosialisasi Penyerahan syarat dukungan dan Penggunaan Prograam Aplikasi Sistim Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Papua Barat; -----
- Bukti T-10 : Surat KPU Papua Barat Nomor 170/PL.01.4-Und/92/Prov/VI/2018 Perihal Bimbingan Tehknis Aplikasi Data SIPPP; -----
- Bukti T-11 : Surat KPU Papua Barat Nomor 188/PL.01.1-PU/Sek Prov/III/2018 Perihal Pengumuman di Media Radar Sorong; -----
- Bukti T-12 : Daftar hadir Penyerahan Berkas Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Siswanto Tigtwigweria;-----
- Bukti T-13 : Surat Tugas LO dan Operator SIPPP;-----
- Bukti T-14 : Bukti Sosialisasi melalui Group WhatsApp Bakal Calon DPDP Papua Barat;-----



- Bukti T-15 : Pengumuman di Website Resmi KPU Papua Barat tentang Jadwal Penyerahan Syarat Dukungan Anggota DPD;-----
- Bukti T-16 : Daftar Hadir Kegiatan BIMTEK, Syarat Pencalonan DPD;-----

6. Saksi Terlapor;-----

Bahwa terlapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

A. Keterangan Saksi Terlapor Yenita B. Dalimunte (Staf KPU Papua Barat).-----

Saksi Pada Pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi merupakan salah satu petugas yang menerima dokumen syarat dukungan dari Pelapor dan Saksi juga adalah sebagai operator SIPPP pada KPU Papua Barat;-----
- Bahwa bulan Febuari itu formulir untuk data dukungan itu sudah disebar, jadi dari KPU RI dan itu di seluruh Indonesia itu sudah ada buktinya semua calon termasuk Pelapor juga mengetahui formulir F1 itu dari situ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, KPU Papua Barat sempat membuat pengumuman secara terbuka dan undangan terbuka untuk semua pemuka masyarakat, untuk semua calon-calon DPD yang baru maupun yang lama, untuk ikut datang mengikuti sosialisasi yang kita lakukan di kantor KPU;-----
- Bahwa menurut saksi, masalah bahasa pengelompokan sebenarnya itu pada dasarnya juknis saja, juknis itu terlebih dahulu membacanya kita harus mempelajarinya PKPUnya karena juknis itu adalah jabaran dari PKPU, sedangkan di PKPU sudah jelas dikatakan F1 Formulir lampiran F1 bahwa diatas itu perkelurahan, kecamatan, atau distrik atau sebutan lainnya Provinsi baru setelahnya itu sudah ada dan saya selalu bilang bahwa ikuti saja depannya kalau dia perkelurahan dan dibawah itu ada tulisan ada gambar meterai 6000 diakhirnya dan dinomor situ ada dan seterusnya itu bisa kita logika bahwa itu bisa bertambah karena tidak mungkin 1 (satu) wilayah mungkin penduduknya 15 sesuai dengan



formulirnya, bisa ditambahkan namun diakhir ujung itu harus ada meterai itu jelas;-----
- Bahwa kalau kita permasalahan pengelompokan saja kelihatannya lucu karena PKPU sudah jelas bahwa disitu perkelurahan, dan juga kita bekerja, saya juga bekerja dengan PKPU yang sama dan juknis yang sama jadi kita tak bisah hanya berputar pada redaksi pengelompokan karena pengelompokan itu sudah dijelaskan juga di PKPU sama melengkapi meterai dan jelas sekali formulir terlampir, lampiran F1 itu sudah jelas dibawahnya ada materai dan itu ada gambar logonya meterai;-----

B. Keterangan Saksi Yulistin Devita Sari (Staf KPU PB);-

Saksi Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
Bahwa kalau dilihat Standar Operasional Prosedur, dan Undang-Undang 7 serta PKPU 14, dimana dokumen-dokumen tersebut mulai pada ikut didalam sistem SIPPP atau termuat dalam F1 dan hardcopynya minimal dia, harus dia dibubuhi tanda tangan dukungan dan tinta biruh, dan meterai yang ditanda tangan bagian dari menentukan keabsahan dan kebenaran dari pada bentuk dukungan dimaksud sehingga dari apa namanya saudara Siswanto Tigtigeria selaku Pelapor dokumen sebagaimana dikatakan dibacakan atau disampaikan saksi tadi memang sesuai, cuma dokumen tersebut tidak bermeterai, sehingga kami tidak terima atau kami tidak menyerahkan TT. Saya ulangi F1 1.422, KTP Hardcopy 1.381, dan hal ini kami baca secara terbuka saat kami umumkan KPU dan sekali lagi bahwa F1 wajib di bubuhi tanda tangan, cap jempol dan bermeterai karena bagian dari pada pengakuan terhadap dokumen-dokumen ada.-

C. Keterangan Saksi Paskalis Semunya (Komisioner KPU Papua Barat);-----

Saksi Pada Pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa untuk pengecekan dokumen bahwa jumlah alat bukti yang disampaikan PKPU 14, lampiran F1 bermeterai itu adalah bagian yang kami sendiri asli meterai maka itu merupakan perintah untuk melayani dokumen harus dibubui meterai;-----
- Bahwa yang pertama legalitas dokumen untuk di hitung bermeterai adalah keabsahan formulir tersebut akan ditindaklanjuti kepada Verifikasi



vaktual oleh karenanya maka F1 sebelum PKPU sudah ada Surat Edaran yang disampaikan alat bukti untuk sama-sama jadi perubahan PKPU kita kasih lampirannya sudah ada PKPU dengan format bermeterai dan setelah PKPU diterbitkan dengan juklis dengan SK itulah maka akan dilakukan verifikasi vaktual untuk menandakan apakah calon tersebut mendukung fakta kami atau tidak sehingga dokumen yang dipegang oleh Telapor atau kami KPU nanti dalam bertindak adalah legalitas atas keabsahan seluruh upaya tadi jadi dokumen tersebut tentunya punya legalitas awal karena dipakai untuk tahapan selanjutnya;-----

- Bahwa sedikit tentang melihat antusias Pelapor ini cukup paham sekali dan mengikuti PKPU maupun Juknis. Mengulang lagi pertama apakah dalam lampiran atau juknis yang sudah dibaca ditemukan satu format Kabupaten yang dibubuhi meterai ataukah ada pasal yang menjelaskan apabila tidak bermeterai itu bisa dikesampingkan untuk menjadi alasan lain selain saudara harus kembali ke Undang-undang bermeterai;-----

7. Kesimpulan Pelapor Dan Terlapor

A. Kesimpulan Pelapor pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan fakta bersidangan tanggal 8 Mei 2018 yaitu jawaban terlapor yang di bacakan oleh Ketua KPU Provinsi Papua Barat mengatakan berkassaya (Siswanto Tig tig weria) tidak memenuhi syarat keabsahan di karenakan tidak membubuhi meterai. Mengacu pada Asas Hukum "***Lex Superior Derogate Legi Inferiori***" (Peraturan Yang Lebih Tinggi Akan Mengesampingkan Peraturan yang Lebih rendah)" dan "***Lex Specialis Derogat Legi Generali***" (peraturan yang lebih khusus Mengesampingkan peraturan yang lebih umum)" Artinya dalam hal pembubuhan meterai yang terdapat pada pasal 20 ayat 2 PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan SK 316 Lampiran III Nomor 1 Poin a bagian 1 terkait dengan berkas saya (Siswanto Tig Tig Weria) KPU Provinsi Papua Barat dalam pengambilan keputusan harus mengacu pada aturan yang lebih tinggi dan lebih khususnya itu undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea



Meterai dalam menapsirkan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 dan SK 316 Terkait Pembubuhan Meterai, sehingga hanya membubuhi satu meterai pada dokumen 1 kabupaten/kota tidak membuat berkas lain yang tidak dibubuhi meterai menjadi tidak sah. Melainkan dengan satu meterai tersebut dalam satu dokumen maka seluruh dokumen tersebut menjadi sah UU No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;-----

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi terlapor tanggal 9 Mei 2019 yang adalah petugas pemeriksa KPU yang memeriksa berkas Dokumen F1-DPD milik saya (Siswanto Tig tig weria) menerangkan bahwa melihat adanya pembubuhan meterai 6000 ditandatangani di setiap dokumen F1-DPD 9 kabupaten 1 kota. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 1985 Tentang Bea Meterai. *"Fungsi atau hakikat utama Bea Meterai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh Negara untuk Dokumen-dokumen tertentu, Surat Peryataan atau Perjanjian yang tidak dibubuhkan meterai tidak membuat pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah"*;-----
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi terlapor telah menerima dokumen bakal calon DPD SISWANTO TIGTIG WERIA sejumlah 9 kabupaten 1 kota dengan *Softcopy* 1.080 dan *Hardcopy* F1-DPD berjumlah 1.422 dan *Hardcopy* KTP sebanyak 1.381; Mengacu jumlah dukungan dan jumlah persebaran di sepuluh kota/kabupaten yang di sampaikan oleh saksi sudah sesuai dengan pada pasal 183 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menjadi nilai dasar utama untuk dapat di ikutkan pada tahapan selanjutnya.-----

B. Kesimpulan terlapor pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Bahwa dasar pengembalian dokumen PELAPOR karena TERLAPOR bertugas melaksanakan ketentuan Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2018 jo. Keputusan KPU RI Nomor: 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 dengan mengedepankan asas kepastian hukum atas fakta pemeriksaan dokumen tidak bermeterai 6.000 untuk setiap formulir Lampiran Model F1-DPD maka bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018.-----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a) Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan :-----



- Bahwa pada tanggal 26 April 2018 pukul 22:55 WIT Pelapor telah menyerahkan berkas dukungan kepada Terlapor;-----
- Bahwa dokumen Pelapor yang diserahkan, menurut Terlapor belum dalam keadaan tersusun rapi dan dijilid;-----
- Bahwa kemudian oleh Terlapor, Pelapor diberikan waktu untuk menyusun kembali dokumen syarat dukungan yang ada sesuai dengan saran lisan dari Terlapor;-----
- Bahwa Terlapor memberitahukan *secara lisan* kepada Pelapor mengenai kekurangan-kekurangan dari dokumen Pelapor untuk dapat diperbaiki;-----
- Bahwa setelah penutupan pukul 24.00 WIT, Kemudian dokumen kembali diserahkan kepada Terlapor pada pukul 02.06 WIT;-----
- Bahwa Pelapor tidak pernah menerima dan menandatangani Kertas Kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018;-----
- Bahwa Pelapor telah menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada terlapor dan telah diperiksa oleh terlapor dengan hasil akhir sebagai berikut:-----
 - 1) *Bahwa hasil perhitungan akhir jumlah dukungan dalam Lampiran Formulir F-1 DPD Hardcopy adalah 1.422;-----*
 - 2) *Bahwa Hasil penghitungan terakhir terhadap fotokopi KTP Pelapor berjumlah 1.381;-----*
 - 3) *Bahwa hasil Perhitungan terakhir penyebaran dukungan mencapai 9 Kabupaten dan 1 Kota;-----*
- Bahwa Terlapor telah memeriksa seluruh dokumen Pelapor dan mengumumkan bahwa Pelapor tidak dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya serta tidak diberikan Format tanda terima karena **Pelapor kurang cukup membubuhi Materai pada Lampiran Form-F1 DPD;**
- Bahwa adapun alasan terlapor berikutnya adalah dikarenakan pelapor tidak memenuhi aturan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 dan Keputusan KPU Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018;



b) Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Pemeriksa menilai dan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan Bawaslu, **Bawaslu Provinsi**, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 maka Bawaslu Provinsi Papua Barat, berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan **memutus** laporan Pelapor Nomor 005/ADM/BWSL-PB/IV/2018;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 462 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan;-
- Bahwa Pelapor dalam laporannya yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat dan teregister dengan Nomor 005/ADM/BWSL-PB/V/2018 melaporkan dugaan Pelanggaran Adminisitratif pemilu yang dilakukan oleh Terlapor;-----
- Bahwa pada intinya Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor terkait dengan Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme pelaksanaan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- Bahwa berdasarkan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 *Juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, *Juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bahwa tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi adalah Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan pada tanggal 26 Maret sampai dengan 8 April 2018



dan **Penyerahan dokumen syarat dukungan pada Tanggal 22 April sampai dengan 26 April 2018;**----

Bahwa Laporan Nomor: 005/ADM/BWSL-PB/PEMILU/IV/2018 adalah laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, lebih tepatnya pada tahap Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD sub tahapan Penyerahan dokumen syarat dukungan;----

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan pemilihan anggota DPD berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 168 ayat (3) dijelaskan bahwa untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan setiap 5 tahun dengan sistem distrik berwakil banyak yang peserta pemilihannya sesuai ketentuan pasal 181 adalah perseorangan;-----
- Bahwa perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 182 huruf a sampai dengan huruf p;-----
- Bahwa khusus pasal 182 huruf p terkait syarat minimal dukungan ditentukan lebih lanjut pada Pasal 183 bahwa jumlah dukungan minimal dukungan pemilih untuk daerah pemilihan provinsi dengan batas minimal jumlah sesuai huruf a sampai dengan huruf e, jumlah pesebaran paling sedikit 50%, dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tandatangan serta dilengkapi fotocopy KTP setiap pendukung;-----
- Bahwa Mekanisme atau tata cara pelaksanaan setiap tahapan pencalonan perseorangan DPD ditentukan dan/atau diatur batas waktu atau jadwal dengan Keputusan KPU;-----
- Bahwa dalam tata cara pendaftaran bakal calon anggota DPD sesuai ketentuan pasal 258 perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 182 dan Pasal 183 dapat **mendaftarkan** diri ke KPU **melalui KPU Provinsi**;-----
- Bahwa Pasal 260 lebih mempertegas maksud dari pasal 183 ayat (1) dengan bunyi sebagai berikut *"Persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1)*



dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung;-----

Bahwa untuk menjalankan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum di atas, maka diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya;-----

- Bahwa dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, disebutkan bahwa **"KPU Provinsi/KIP Aceh menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar nama pendukung dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan"**;-----
- Bahwa Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menyebutkan bahwa **"Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD mempunyai hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam penyerahan persyaratan dukungan, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual persyaratan dukungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang"**;-----
- Bahwa tahapan penyerahan syarat dukungan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- Bahwa tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD dimulai 26 Maret 2018 sehingga mendahuluinya ditetapkan Keputusan Nomor: 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----



- Bahwa Keputusan Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 merupakan referensi utama KPU Provinsi Papua Barat melakukan publikasi informasi dan sosialisasi kepada publik dan Bakal Calon sehingga pada tanggal 23 Maret 2018 atau 7 hari sebelum penyerahan dukungan perseorangan (DPD) diterbitkan Pengumuman KPU Provinsi Nomor: 186/PL.01.1-Pu/92/Prov/III/2018 tentang Jadwal Penyerahan Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat dalam Pemilu Tahun 2019;-----
- Bahwa laporan Nomor 005/ADM/BWSL-PB/PEMILU/IV/2018 dan fakta persidangan dapat dipastikan bahwa laporan pelanggaran administrasi ini terkait dengan tahapan pemilu, khususnya tahap Penyerahan Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD, yang mana mekanisme dan tata caranya diatur dalam Bab Penyerahan dukungan pasal 17 sampai dengan pasal 21 PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- Bahwa menyimak laporan 005/ADM/BWSL-PB/PEMILU/IV/2018 menurut pendapat majelis bahwa laporan sebagaimana dimaksud adalah sangat berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 21, BAB IV Tentang Penyerahan Dukungan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- Bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam laporan 005/ADM/BWSL-PB/PEMILU/IV/2018 adalah tentang kekurangan kelengkapan syarat dokumen lampiran Model F1-DPD yaitu Pelapor belum membubuhi materai secara keseluruhan dalam susunan daftar nama pendukung untuk setiap desa/kelurahan;-----
- Bahwa adapun Pelapor diberitahukan oleh Terlapor untuk melengkapi dokumen syarat dukungan adalah dengan cara pemberitahuan secara lisan dan bukan diberitahukan dengan menggunakan **instrumen surat**;-----
- Bahwa PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.012.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang **Pedoman Teknis** Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, Dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, mengatur tidak hanya syarat dukungan minimal dan penyebaran dukungan sebagaimana ditentukan pasal 182 huruf p dan 183 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, tetapi juga untuk memeriksa dan menghitung syarat dukungan sebagaimana ditentukan oleh undang undang, juga mewajibkan kepada Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD untuk memasukkan data syarat dukungan tersebut ke dalam SIPPP sebelum menyerahkan syarat dukungannya, ditambahkan lagi dengan tata cara penyusunan berkas dari mulai daftar dukungan kelurahan/kampung di dalam kecamatan/distrik dan kecamatan/distrik di dalam kabupaten/kota, **serta membubuhi materai** pada setiap dokumen kelurahan/distrik dan tandatangan menggunakan **tinta biru**, sampai-sampai tidak diperbolehkan **atau haram hukumnya** menggunakan tinta selain warna biru;-----

- Bahwa hal ini jika tidak dilakukan oleh Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD maka KPU provinsi yang memiliki kewenangan untuk menerima syarat dukungan, dapat menolak atau memerintahkan Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD untuk melengkapi kekurangan syarat **tambahan** tersebut, karena kewenangan berada pada KPU Provinsi;-----
- Bahwa sementara untuk yang memiliki kewenangan yakni KPU Provinsi juga diatur mekanisme serta tata cara penerimaan berkas syarat dukungan Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, seperti salah satunya yakni ketika memeriksa surat pernyataan penyerahan dukungan dan daftar dukungan ternyata ditemukan bahwa syarat dukungan belum memenuhi syarat maka (KPU Provinsi dalam hal ini petugas pemeriksa **memberikan Kertas Kerja** sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.012.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang **Pedoman Teknis** Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, Dan



Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. **Kertas kerja sebagai standar pegangan kedua belah pihak**, untuk pihak Petugas pemeriksa saat pihak Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD menyerahkan perbaikan syarat dukungan yang belum memenuhi syarat dan untuk pihak Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dalam memperbaiki kekurangan atau ketidaklengkapan syarat dukungan yang tertera di dalam kertas kerja tersebut, agar pada saat penyerahan perbaikan syarat dukungan **kertas kerja** menjadi standar pemeriksaan yang tepat dan valid, apakah yang telah tertera di dalam kertas kerja sudah diperbaiki atau ditambahkan atau belum. Jika petugas pemeriksa telah memeriksa dengan benar dan dimasukan kekurangan dan ketidaklengkapan didalam kertas kerja adalah benar, maka jika Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD telah memenuhi daftar isi dalam kertas kerja tersebut **artinya** berkas syarat dukungan Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD telah memenuhi syarat, namun jika apa yang tertera dalam kertas kerja belum dipenuhi oleh Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD maka *petugas penerima meminta untuk dipenuhi selama dalam masa penyerahan syarat dukungan*;-----

- Bahwa apabila dalam pemeriksaan terhadap penyerahan dukungan sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 PKPU Nomor 14 Tahun 2018, yang menjabarkan Surat pernyataan penyerahan dukungan dan daftar dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2018, menggunakan formulir Model F1-DPD beserta lampirinya terdapat kekurangan syarat dan/atau belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, hal ini sudah diatur dengan jelas apa yang harus dilakukan oleh petugas pemeriksa sebagai pegangan untuk kedua belah pihak, baik petugas pemeriksa dapat dengan tepat mengetahui perbaikan apa saja yang harus diperbaiki atau ditambah pada saat pemeriksaan penyerahan hasil perbaikan berikutnya, dan untuk Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota



DPD/Petugas Penghubung yang menyerahkan berkas/dokumen juga mengetahui dengan pasti apa saja yang harus diperbaiki dan ditambahkan kekurangannya, untuk itu petugas pemeriksa mengeluarkan **Kertas Kerja** Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukung Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD/Petugas Penghubung, hal ini diatur dengan terang benderang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.012.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, Dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----

- Bahwa didalam kertas kerja tersebut, pada lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.012.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, Dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah berisikan penjelasan bahwa Telah diperiksa dokumen persyaratan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 dari nama, hari dan tanggal, waktu, tempat penerimaan dengan rincian sebagai berikut :-----

- 1) Ada atau tidak ada Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 (Formulir Model F-1 DPD) serta jumlah dan keterangannya;-----
- 2) Ada atau tidak ada Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang telah dibubuhi tanda tangan/cap jempol pendukung (Lampiran Formulir Model F-1 DPD) serta jumlah keterangannya;-----
- 3) Ada tidak adanya Fotocopy KTP Elektronik/Surat Keterangan Pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak daftar nama pendukung, serta jumlah dan keterangannya.-----
- 4) Yang selanjutnya diberikan keterangan umum dibawah yang berbunyi Hasil pemeriksaan ini menyatakan bahwa dokumen tersebut diatas



belum memenuhi jumlah dan sebaran dukungan dan/atau belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, **sehingga Kertas Kerja ini membuktikan bahwa KPU Provinsi Papua Barat** tidak menerima naskah asli (hardcopy) dari dokumen tersebut diatas.-----

Dan ditambah dengan Nama, Jabatan, No.Telp, serta Tanda Tangan dari petugas pemeriksa dan Nama, Jabatan, No. Telp, Tanda Tangan dari Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD/Petugas Penghubung. Terakhir terdapat Kolom Keterangan diisi Kekurangan Dokumen;-----

- **Bahwa Kertas Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukung Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019**, sebagai standar perbaikan atau penambahan kekurangan untuk selanjutnya dimasukan pada saat Penyerahan Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD;-----
- Bahwa Penyerahan dokumen perbaikan diatur dalam pasal 21 PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, ditentukan bahwa : *"Dalam hal pada saat penyampaian surat pernyataan penyerahan dukungan dan daftar dukungan belum memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib melengkapi daftar dukungan"*;-----
- Bahwa Terlapor tidak mengenal alasan jika tata cara dan mekanisme belum dipenuhi oleh Perseorangan Calon Anggota DPD walau dengan alasan apapun, terbukti bahwa walaupun Perseorangan Calon Anggota DPD telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Pasal 183 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, namun jika tidak memenuhi syarat tambahan dalam peraturan KPU dan keputusan KPU mengenai Pedoman teknis maka syarat dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD tidak diterima dan tidak dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Namun Terlapor memberi alasan berkaitan dengan tidak dilaksanakannya tata cara dan mekanisme yang diatur dalam pedoman teknis



- pada keputusan KPU dan mengharapkan hal itu dapat dipahami;-----
- Bahwa berdasarkan uraian singkat diatas majelis menilai bahwa terhadap kurangnya persyaratan dalam dokumen Pelapor, maka Terlapor **wajib memberitahukan secara resmi dengan menggunakan instrument surat berupa kertas kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni Pelapor dan Terlapor**;-----
 - Bahwa sekalipun saksi dari Terlapor dalam hal ini Staf KPU Papua Barat Yenita B. Dalimunthe dalam sidang pemeriksaan saksi memberikan keterangan secara cerdas, tegas, jelas mengenai Pelapor tidak melengkapi dengan materai, namun majelis berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut menjadi tidak bernilai apa-apa dan tidak memiliki arti apa-apa apabila Terlapor dan Petugas dari Terlapor pada saat itu tidak memberikan Lembar kertas kerja kepada Pelapor;-----
 - Bahwa sekalipun juga saksi Terlapor Yenita B. Dalimunthe berupaya membantah saksi Pelapor untuk menjelaskan tentang aturan-aturan teknis mengenai syarat dibubukannya materai kedalam dokumen Pelapor, majelis menilai bahwa apa yang disampaikan Saksi terlapor tersebut hanya bentuk aktualisasi diri dari pengalaman-pengalaman pribadi saksi terlapor dengan cara menjelaskan aturan teknis namun tidak ditunjang dengan pelaksanaannya secara konkrit yaitu dengan cara memberikan kertas kerja kepada Pelapor maupun saksi Pelapor;-----
 - Bahwa dengan tidak diserahkannya kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU RI Nomor : 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka secara otomatis tidak ada kepastian hukum bagi Pelapor maupun terlapor juga sendiri. Hal ini tentunya bertentangan langsung dengan asas dan prinsip yang paling mendasar dari undang-undang Pemilu yaitu asas berkepastian hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d undang-undang pemilu. Hal ini bersesuaian pula dengan **Asas Ne Bis Vexari Rule** yang Merupakan asas yang menghendaki agar setiap tindakan



administrasi negara harus didasarkan atas undang – undang dan hukum;-----

- Bahwa dengan diberitahukan secara resmi dengan menggunakan kertas kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka seketika itu dokumen tersebut yang telah diserahkan dari Pelapor kepada Terlapor memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan serta berkepastian hukum;-----
- Bahwa oleh karena Petugas dari terlapor tidak memberitahukan secara resmi dengan memberikan kertas kerja kepada Pelapor untuk ditandatangani maka menurut pendapat majelis pemeriksa bahwa seketika itu juga Pelapor tidak memiliki kewajiban untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen-dokumen berdasarkan perintah lisan atau pemberitahuan lisan dari terlapor;-----
- Bahwa oleh sebab syarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p dan 183 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 telah dipenuhi oleh Pelapor, maka menurut pendapat majelis, Terlapor tidak cukup alasan untuk tidak menerima dokumen pelapor.-----
- Bahwa bersesuaian dengan hal tersebut maka pasal 21 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2018, *Dalam hal perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan tidak dilakukan sampai batas waktu terakhir masa penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), atau dilakukan perbaikan tetapi tetap **tidak memenuhi syarat batas minimal dukungan dan persebaran dukungan, penyerahan dukungan tidak dapat diterima dan tidak dilakukan Penelitian Administrasi**;*-----
- Bahwa oleh hanya karena kekurangan materai saja, petugas Terlapor tidak menerima dokumen Pelapor dan berdampak pada Pelapor tidak diikutsertakan ke tahapan Penelitian Administrasi majelis berpendapat bahwa hal tersebut sangat melukai sekaligus mencederai demokrasi dan keterpenuhan dari warga Negara untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum, dan khususnya bagi Pelapor yang juga **warga asli Papua** yang ingin berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Anggota DPD, namun hanya disebabkan karena kekurangan Materai saja, akhirnya **Warga Asli Papua** tidak dapat melanjutkan ke tahapan-tahapan selanjutnya. Majelis menilai bahwa Terlapor telah lalai serta



- administrasi negara harus didasarkan atas undang – undang dan hukum;-----
- Bahwa dengan diberitahukan secara resmi dengan menggunakan kertas kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka seketika itu dokumen tersebut yang telah diserahkan dari Pelapor kepada Terlapor memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan serta berkepastian hukum;-----
 - Bahwa oleh karena Petugas dari terlapor tidak memberitahukan secara resmi dengan memberikan kertas kerja kepada Pelapor untuk ditandatangani maka menurut pendapat majelis pemeriksa bahwa seketika itu juga Pelapor tidak memiliki kewajiban untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen-dokumen berdasarkan perintah lisan atau pemberitahuan lisan dari terlapor;-----
 - Bahwa oleh sebab syarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p dan 183 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 telah dipenuhi oleh Pelapor, maka menurut pendapat majelis, Terlapor tidak cukup alasan untuk tidak menerima dokumen pelapor.-----
 - Bahwa bersesuaian dengan hal tersebut maka pasal 21 ayat (7) PKPU Nomor 14 Tahun 2018, *Dalam hal perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan tidak dilakukan sampai batas waktu terakhir masa penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), atau dilakukan perbaikan tetapi tetap **tidak memenuhi syarat batas minimal dukungan dan persebaran dukungan, penyerahan dukungan tidak dapat diterima dan tidak dilakukan Penelitian Administrasi**;*-----
 - Bahwa oleh hanya karena kekurangan materai saja, petugas Terlapor tidak menerima dokumen Pelapor dan berdampak pada Pelapor tidak diikutsertakan ke tahapan Penelitian Administrasi majelis berpendapat bahwa hal tersebut sangat melukai sekaligus mencederai demokrasi dan keterpenuhan dari warga Negara untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum, dan khususnya bagi Pelapor yang juga **warga asli Papua** yang ingin berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Anggota DPD, namun hanya disebabkan karena kekurangan Materai saja, akhirnya **Warga Asli Papua** tidak dapat melanjutkan ke tahapan-tahapan selanjutnya. Majelis menilai bahwa Terlapor telah lalai serta



gagal dalam memaknai, mencermati, memahami dan melaksanakan ketentuan dalam aturan teknis yang dikaitkan sifat dan hakekat mendasar dari Pemilihan Umum;-----

- Bahwa sejalan dengan hal tersebut majelis pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat ingin mengutip Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 10/PUU-I/VI/2008 Tanggal 1 Juli 2008 tentang syarat domisili bagi calon DPD bahwa: "desain konstitusional DPD sebagai organ konstitusi adalah (I) **DPD merupakan representasi daerah (territorial representation)** yang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional; (II) keberadaan DPR dan DPD dalam sistim ketatanegaraan Indonesia yang seluruh anggotanya menjadi anggota MPR bukanlah berarti bahwa sistem perwakilan Indonesia menganut sistem perwakilan bikameral; (III) meskipun kewenangan konstitusional DPD terbatas, namun dari seluruh kewenangannya di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945, kesemuanya terkait dan berorientasi kepada **kepentingan daerah** yang harus diperjuangkan secara nasional; (IV) bahwa sebagai representasi daerah dari setiap provinsi, anggota DPD dipilih melalui Pemilu dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama, berdasarkan pencalonan secara perseorangan, bukan melalui Partai, sebagai peserta Pemilu".-----

c) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua Barat mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pelapor telah menyerahkan dokumen syarat dukungan Calon Anggota DPD kepada Terlapor masih dalam masa tenggat waktu penyerahan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;-----
2. Bahwa Pelapor telah menyerahkan dokumen syarat dukungan Calon Anggota DPD dan telah diperiksa oleh Terlapor dengan rincian *Lampiran Formulir F-1 DPD Hardcopy* sejumlah 1.422 dan Hasil penghitungan terakhir terhadap fotokopi KTP Pelapor berjumlah 1.381, dan



penyebaran dukungan mencapai 9 Kabupaten dan 1 Kota. Hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p dan pasal 183 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

3. Bahwa oleh sebab terlapor tidak menyerahkan lembar Kertas Kerja kepada Pelapor yang ditandatangani oleh Terlapor dan Pelapor, sehingga mengakibatkan Pelapor tidak dapat mengetahui apa sebenarnya yang menjadi kewajibannya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki kekurangan dari dokumen persyaratan;-----
4. Bahwa oleh sebab tidak diserahkannya lembar kertas kerja tersebut, maka terdapat kelalaian dari Terlapor yang mengakibatkan Pelapor tidak dapat diikutsertakan ke tahapan Penelitian Adminisitrasi;-----
5. Bahwa oleh karena Pelapor dinyatakan tidak diikutsertakan dalam tahapan selanjutnya (Penelitian Adminisitrasi), dengan demikian maka KPU Provinsi Papua Barat dalam melakukan Penilaian terhadap kelengkapan persyaratan pelapor yaitu terdapat kekurangan materai dalam Dokumen Hardcopy Lampiran Model F1-DPD dari Pelapor, maka KPU Provinsi Papua Barat melanggar prosedur penggunaan wewenang;-----

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;-----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

Memperhatikan

: Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K. Bawaslu/PM 06.00/X/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

"MEMUTUSKAN"

1. Menerima Permohonan Pelapor untuk Sebagian;-----
2. Menyatakan terlapor, telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua Barat untuk menerima kembali dokumen syarat dukungan F1-DPD atas nama Pelapor Sdra. Tig-tig Weria sesuai dengan ketentuan peraturan perunmdang-undangan;-----

4. Memerintahkan KPU Provinsi Papua Barat untuk mengikutsertakan Pelapor pada Tahapan selanjutnya, apabila data Pelapor hasilnya memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;-----
5. Memerintahkan KPU Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan-----

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Barat oleh 1) **Marlenny Momot, ST**, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, 2) **C.A. Alfredo Ngamelubun, SH. MM.** Sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat, 3) **Ibnu Mas'ud, S.Sos**, Sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat, pada tanggal 18 Mei 2018, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat

Ketua,

ttd

(MARLENNY MOMOT)

Anggota

ttd

(C.A. ALFREDO NGAMELUBUN)

Anggota

ttd

(IBNU MAS'UD)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

